

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK  
PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA BERAT MASA LALU**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**AISYA DEWI FATICHATUZ ZHAQIYA**

**NBI : 1312000185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK  
PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
BERAT MASA LALU  
SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AISYA DEWI FATICHATUZ ZHAQIYA**

**NBI: 1312000185**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**

**NPP/NIP. 20310210845**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK  
PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
BERAT MASA LALU**

Oleh:

**AISYA DEWI FATICHATUZ ZHAQIYA**

**NBI: 1312000185**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 15 Desember 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP: 20310210845**

**Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.**  
**NPP/NIP: 203102108040**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP: 20310200828**



Mengesahkan,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC**

**NPP/NIP: 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *Recht Studiosum Law Review* dengan judul :

### **REKONSTRUKSI UU NO 26 TAHUN 2000 SEBAGAI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *Recht Studiosum Law Review* dengan judul :

### REKONSTRUKSI UU NO 26 TAHUN 2000 SEBAGAI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

  
Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK  
PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA BERAT MASA LALU”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Aisya Dewi Fatichatuz Zhaqiya



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Dewi Fatichatuz Zhaqiya  
NBI : 1312000185  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free  
Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK  
PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA BERAT MASA LALU”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free  
Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan,  
mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data  
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap  
tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



Yang Menyatakan,

(Aisyah Dewi Fatichatuz Zhaqiya)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*This paper is created and presented from me and for myself, dear myself thank u for everything you've done for yourself.*

*From sprinkler splashes to fireplace ashes. I gave my blood, sweat, and tears for this. I hosted parties and starved my body. Like I'd be saved by a perfect kiss.*

*The jokes weren't funny, I took the money. My friends from home don't know what to say. I looked around in a blood-soaked gown.*

*And I saw something they can't take away. Cause there were pages turned with the bridges burned.*

*Everything you lose is a step you take.*

*So make the friendship bracelets, Take the moment and taste it.*

*You've got no reason to be afraid. You're on your own, kid.*

*Yeah, you can face this.*

*You're on your own, kid. You always have been.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA.,CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2021/2022 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Ir. Imam Sa'nu dan Srikin Rudiantini yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doa paling tulus yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Muhammad Imam Yulianto dan Rizka Nuurhalifa, Str.Keb seorang Kakak, Sahabat, dan donatur tetap untuk Penulis. Tanpa mereka tulisan ini tidak

akan pernah ada dan Penulis tidak akan merasakan pengalaman hidup yang luar biasa

10. Edy Hantoro, Sriatun Ningsih, Meliana Hantoro, Stevani Hantoro dan Charlene Eliandy yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua bagi Penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan merampungkan penulisan Skripsi ini.
11. Veranita Aprilia, Anisa Wilujeng, Eka Indriani, Natalia Denisa, Debora Vellapensa yang menjadi rumah dan menjadi tempat untuk melepaskan kepenatan selama perkuliahan penulis.
12. Lestia Ingrid Maharani sebagai teman yang selalu ada di samping penulis mulai dari perkuliahan *online* hingga *offline*. Teman berkeluh kesah, teman kelompok, teman tertawa, dan teman yang selalu menerima dan memahami karakter penulis.
13. Ratumas Amaraduhita Rengganingtyas Arham, S.H. sebagai salah satu sahabat pena penulis yang belum pernah berjumpa satu sama lain, namun dukungan yang diberikan selalu sampai kepada penulis.
14. Moh. Dwiki Darmawan Rosidi, S.H. sebagai Kakak yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 4 Januari 2023  
Penulis

## ABSTRAK

Indonesia dalam perkembangan ketatanegaraanya pasca kemerdekaan terutama pada masa Orde Baru telah mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga pada tahun 2023 belum juga pelanggaran HAM berat diselesaikan dan para korban belum mendapatkan hak – hak pemulihannya atau disebut reparasi. Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dan belum diselesaikan negara menunjukkan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelenggaran perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Banyaknya statuta Internasional yang diratifikasi Indonesia pun belum bisa membuat Indonesia menyelesaikan permasalahan HAM yang ada. Kendala terbesar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia adalah kurangnya *political will* dari aparat negara sehingga regulasi yang ada tidak dapat berjalan dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka dari buku-buku literatur dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pokok masalah. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai hak – hak yang wajib dipenuhi oleh negara untuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu serta mekanisme yang mampu memenuhi hak – hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, karena apabila meninjau dari regulasi yang ada negara belum sepenuhnya memberikan regulasi yang dapat mewujudkan hak pemulihan korban karena selama ini mekanisme pemberian hak pemulihan tidak melekat pada korban dan bergantung pada bersalah atau tidaknya pelaku, dengan tidak didapatkannya kompensasi sehingga banyak aspek dari hak pemulihan yang belum diberikan sehingga menyebabkan negara gagal dalam memenuhi kewajibannya.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu, Hak Pemulihan

## **ABSTRACT**

*In developing its state system post-independence, especially during the New Order era, Indonesia has experienced various events leading to Human Rights violations. Until the year 2023, serious human rights violations have not been resolved, and the victims have not received their rights to recovery, also known as reparations. The unresolved serious human rights violations from the past indicate a low success in organizing the protection and enforcement of human rights in Indonesia. Despite Indonesia ratifying numerous international statutes, it has yet to be able to address existing human rights issues. The main obstacle in resolving past cases of serious human rights violations in Indonesia is the need for more political will from the state apparatus, resulting in ineffective regulations that cannot be implemented. This research adopts a Normative Juridical approach by conducting a literature review of books and legal regulations related to the core issue. The methods used include legislative analysis, conceptual approaches, and case studies. Therefore, this research aims to comprehensively discuss the rights the state must fulfill for victims of past serious human rights violations and the mechanisms capable of fulfilling these rights. Existing regulations do not fully address the victims' recovery rights, as the current mechanisms are not inherent to the victims and depend on the guilt of the perpetrators. The absence of compensation leads to many aspects of recovery rights not being granted, causing the state to fail to fulfill its obligations.*

**Keywords:** *Human Rights, Past Serious Human Rights Violations, Right to Recover*



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR .....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian .....	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Pertanggungjawaban Negara.....	17
2.2 Hak Pemulihan .....	20
2.3 Hak Asasi Manusia .....	22
2.4 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat .....	24
2.5 Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Pertanggungjawaban Negara dalam Memenuhi Hak Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu .....	31
3.1.1 Peraturan mengenai Hak Pemulihan Korban Pelanggaran HAM berat .....	31
3.1.2 Perbedaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan Statuta Roma .....	35
3.1.3 Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu .....	38
3.1.4 Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu oleh Negara .....	48
3.2 Mekanisme Pemberian Hak Pemulihan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu .....	58
3.2.1 Kajian mengenai Hak Pemulihan Korban pada Peristiwa Timor - Timur .....	58
3.2.2 Kajian mengenai Hak Pemulihan Korban pada Peristiwa Tanjung Priok .....	63
3.2.3 Perbandingan Mekanisme Hak Pemulihan antara Korban Terorisme dan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu ..	67
3.2.4 Mekanisme pemberian Hak Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.....	77

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Hasil Dakwaan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Timor - Timur..	62
Tabel 3.2 Putusan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok.....	66
Tabel 3.3 Perbandingan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu .....	74